



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2003 **NOMOR : 13** **SERI : D. 12**

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien perlu didukung oleh susunan organisasi perangkat daerah yang luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang ada;
- b. bahwa dengan telah diselenggarakannya tugas-tugas pengelolaan keuangan di Kota Padang Panjang, maka sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan perlu dibentuk Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA
PADANG PANJANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang , termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.
11. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
12. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

- (2) Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi 11 (sebelas) bidang kewenangan wajib dan 10 (sepuluh) bidang kewenangan lainnya.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Badan Pengelola Keuangan Daerah berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perencanaan, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pengeluaran, pengelolaan penerimaan, evaluasi dan pelaporan, pengkajian dan pengembangan keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah serta pembinaan penatausahaan dan pengawasan pelaksanaan Keuangan Daerah;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. pengelolaan Ketatausahaan Badan Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengelolaan Pengeluaran;
 - c. Bidang Pengelolaan Penerimaan;
 - d. Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - e. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Keuangan Daerah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, pendataan, evaluasi dan pelaporan serta urusan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan dan pengelolaan keuangan dengan satuan organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. pengelolaan program pendataan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah. dan
 - d. pelaksanaan urusan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana serta Kehumasan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah;

- e. pengelolaan program Administrasi Keuangan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, pengelolaan barang kuasi, menyelenggarakan kepustakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan, menghimpun dan menginventarisasi data dan perencanaan dari masing-masing bidang, mendokumentasikan kegiatan, penyajian data serta evaluasi dan pelaporan;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan membuat laporan keuangan;

Bagian Ketiga Bidang Pengelolaan Pengeluaran

Pasal 9

- (1) Bidang Pengelolaan Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang pengelolaan pengeluaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Pengelolaan Pengeluaran mempunyai fungsi :
 - a. menyusun perumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dibidang penyusunan rencana APBD, dan perubahan APBD;
 - b. menyusun perumusan kebijakan penyelenggaraan dibidang kekayaan daerah;
 - c. menyusun perumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dibidang perbendaharaan dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) serta penatausahaan perbendaharaan keuangan daerah.

Pasal 10

Bidang Pengelolaan Pengeluaran terdiri dari :

- a. Sub Bidang Anggaran;
- b. Sub Bidang Kekayaan Daerah; dan
- c. Sub Bidang Transaksi Keuangan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman petunjuk teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pembinaan penganggaran;
- (2) Sub Bidang Kekayaan Daerah mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman petunjuk teknis dan menyelenggarakan pembinaan serta penilaian ekonomis kekayaan daerah, analisa depresiasi kekayaan daerah;
- (3) Sub Bidang Transaksi Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman petunjuk teknis dan menyelenggarakan pengujian tagihan, permintaan pembayaran, administrasi perbendaharaan, serta pembinaan perbendaharaan.

Bagian Keempat Bidang Pengelolaan Penerimaan

Pasal 12

- (1) Bidang Pengelolaan Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang pengelolaan penerimaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Pengelolaan Penerimaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penerimaan pendapatan asli daerah;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 13

Bidang Pengelolaan Penerimaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Sub Bidang Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman petunjuk teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana penerimaan pendapatan asli daerah, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, menetapkan ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah, membuat, memelihara dan menetapkan nomor pokok wajib pajak dan retribusi daerah, pengawasan terhadap penyediaan dan penggunaan surat berharga di bidang pendapatan daerah, menyelesaikan masalah keringanan, keberatan, dan tuntutan atas materi penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Sub Bidang Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan mengolah pedoman petunjuk teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana penerimaan lainnya diluar Pendapatan Asli Daerah, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyampaian, pendistribusian SPOP PBB dan SPPT PBB serta pemungutannya.

Bagian Kelima Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 15

- (1) Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Evaluasi pelaksanaan akuntansi dan verifikasi serta pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang akuntansi; dan
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang verifikasi.

Pasal 16

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Akuntansi;
- b. Sub Bidang Verifikasi.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman petunjuk teknis dan menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi keuangan daerah serta pembinaan sistem akuntansi keuangan daerah.
- (2) Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman petunjuk teknis dan menyelenggarakan Verifikasi Anggaran Belanja, Anggaran Penerimaan, melaksanakan pembinaan Pemegang Kas dan Pemegang Barang, menyelesaikan masalah tuntutan ganti rugi serta pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

Bagian Keenam

Bidang Pengkajian dan Pengembangan Keuangan Daerah

Pasal 18

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang pengkajian dan pengembangan keuangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pengkajian dan Pengembangan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengkajian potensi keuangan daerah; dan
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penelitian dan pengembangan keuangan daerah.

Pasal 19

Bidang Pengkajian dan Pengembangan Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengkajian Potensi Keuangan Daerah; dan
- b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Keuangan Daerah.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pengkajian Potensi Keuangan Daerah mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman petunjuk teknis dan menyelenggarakan pengumpulan, pendataan, pembinaan, pengkajian dan analisa pinjaman serta pengolahan sumber-sumber keuangan daerah.
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Keuangan Daerah mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman petunjuk teknis dan menyelenggarakan penelitian dan merancang mekanisme dan prosedur keuangan daerah serta merumuskan naskah rancangan peraturan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah, tenaga fungsional sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, serta Kelompok Jalatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 28

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELONERING

Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 29

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub. Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat Fungsional dan Non Struktural, dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan dari Kepala Daerah.
- (3) Prosedur, tata cara dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 30

Ketentuan tingkat Eselonering Jabatan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Keuangan dan Pembiayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 Januari 2003 M
26 Zulkaidah 1423 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

YOHANIS TAMIN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 13 Pebruari 2003 M
11 Zulhijjah 1423 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

AULIZUL SYUIB

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2003 NOMOR 13
SERI D. 12**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

I. UMUM


Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada dasarnya adalah menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka Kota Padang Panjang sebagai salah satu daerah otonom perlu melakukan langkah-langkah guna mengimplementasikannya dalam tatanan pemerintahan daerah.

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tuntutan kebutuhan kelembagaan dalam meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien serta luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang ada perlu dibentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 KOTA PADANG PANJANG



Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas